BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 04 A TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM RAGEM SAI MANGI WAWAI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan, pengelolaan Program Ragem sai Mangi Wawai Kabupaten Tulang Bawang Barat di pandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Operasional Program Ragem Sai Mangi Wawai Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 3455);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubanh denga Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Serta Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 42 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2013. (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM RAGEM SAI MANGI WAWAI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional yang berada di daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten/Lurah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pemerintah kampung adalah kepala kampung dan badan permusyawaratan kampung.
8. Badan permusyawaratan kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga Pemusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa kampung yang merupakan mitra pemerintah kampung dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kampung dan BPK, dan ditetapkan dalam Peraturan Kampung.
11. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut ADK adalah dana yang diberikan kepada kampung setiap tahun yang bersumber dari dana perimbangan dari keuangan pusat dan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Kamping di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Aparatur Pemerintahan Kampung adalah Kepala Kampung, BPK, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan Kampung dan rukun Tetangga.
13. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Kampung atau disingkat TPAPK adalah tunjangan yang diberikan kepada aparatur Pemerintahan Kampung sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
14. UPK adalah Unit Pengelola Kecamatan Program RSMW yang terdapat di masing-masing kecamatan, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara yang ditunjuk dan diangkat oleh camat.
15. Bendahara POKMAS adalah seseorang yang diangkat dalam musyawarah kampung /kelurahan berdasarkan musyawarah kampung/kelurahan atas persetujuan BPK untuk melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Program RSMW Kampung yang bersangkutan.
16. Program Ragem Sai Mangi Wawai atau disingkat Program RSMW adalah program unggulan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengintegrasikan berbagai program Pembangunan dan Pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Kampung/Kelurahan yang terdapat di satuan

kerja perangkat daerah kabupaten Tulang Bawang Barat dengan dilatarbelakangi prinsip "Kebersamaan untuk Keberhasilan".

17. Konsultan Pendampingan adalah tenaga konsultan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan teknis kegiatan dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai.
18. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Program RSMW adalah untuk memfasilitasi program pemerintahan Kampung/Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, penguatan kapasitas aparatur pemerintah kampung dan pemberdayaan masyarakat dengan diberikan stimulan dan fasilitasi secara terpadu dan terencana.

Pasal 3

Program RSMW bertujuan :

1. Mengintegrasi program-program pemberdayaan masyarakat, pemerintahan kampung/kelurahan, pembangunan infrastruktur kampung /kelurahan dan penguatan Kelompok Usaha Ekonomi Kerakyatan masyarakat kampung/kelurahan;
2. Mensinergikan seluruh upaya pembangunan kampung dalam aspek lembaga pemerintahan kampung, ekonomi,sosial budaya serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pelaku pembangunan, sehingga dapat menjamin keberhasilan dan kontinuitas program;
4. Akselerasi peningkatan perekonomian kampung, karena program akan ditekankan pada sektor yang memiliki keunggulan lokal sesuai potensi sumberdaya di kampung yang memberikan dampak berantai (multiplier effect) pada perekonomian setempat;
5. Memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan kampung, yang penting artinya sebagai modal sosial (Social Capital) dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

Prinsip pengelolaan Program RSMW adalah :

1. Bertumpu pada pembangunan manusia untuk peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya;
2. Berorientasi pada masyarakat, semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
3. Partisipasi, masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara

gotong royong menjalankan pembangunan (model padat karya);

4. Kesetaraan dan keadilan jender, laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil dan manfaat kegiatan pembangunan;
5. Demokrasi, setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat;
6. Transparansi dan Akuntabel, masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administrative;
7. Prioritas, pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas;
8. Kolaborasi, semua pihak yang berkepentingan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Berkelanjutan, setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
10. Sederhana, semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan Program RSMW harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

BAB IV
SASARAN PROGRAM RSMW

Pasal 5

Sasaran Program RSMW adalah :

1. Tercapainya sinergi pelaksanaan program pembangunan kampung, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat;
2. Tercapainya pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan prinsip kemandirian;
3. Tercapainya tertib penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai satu wilayah otonom yang bercirikan partisipasi dan gotong royong sesuai dengan kultur dan budaya lokal.

BAB V
RUANG LINGKUP PROGRAM RSMW

Bagian Pertama Program-Program RSMW

Pasal 6

Program RSMW merupakan penggabungan dari beberapa program/kegiatan peningkatan pembangunan infrastruktur kampung, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kampung, adapun teknis pelaksanaannya dapat langsung dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten melalui SKPD terkait, serta dapat juga pelaksanaannya dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kecamatan, Kelompok Masyarakat atau Pemerintah Kampung dengan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten.

Bagian Kedua Program yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

Pasal 7

Program yang dilaksanakan oleh UPK, Pemerintah Kampung/ Kelurahan dan Kelompok Masyarakat, meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Kampung (ADK).
2. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Kampung (TPAPK);
3. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Infrastruktur, Ekonomi kerakyatan dan Peningkatan kapasitas Aparatur kampung;
4. Program-program yang terdapat di setiap SKPD yang tercantum dalam APBD T.A 2013.

Pasal 8

Besarnya TPAPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait dalam rangka efektifitas, efisiensi dan ketepatan pencapaian sasaran melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan RSMW, kegiatan-kegiatan dimaksud apabila dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan masyarakat tidak efektif secara kualitas maka diperlukan :

1. Pendampingan dan pengawasan teknis kegiatan;
2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia.

Bagian Keempat Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan/atau Kelompok Masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Karena keterbatasan SDM di Kampung/Kelurahan maka pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara sinergi antara Pemerintah Kampung dan Kelompok Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait, dimana SKPD terkait bertindak selaku fasilitator kegiatan, adapun kegiatan dimaksud meliputi:

1. Pembangunan Infrastruktur Kampung/kelurahan;
2. Pemberdayaan Kelompok Usaha Ekonomi Kerakyatan;
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung/Kelurahan.

BAB VI
PEMANFAATAN PIHAK KETIGA/PERGURUAN TINGGI

Pasal 11

1. Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 diatas dapat menggunakan jasa pihak ketiga atau Perguruan Tinggi melalui mekanisme kesepakatan kerjasama (MOU) guna pencapaian kualitas program yang ditargetkan;
2. Pihak Ketiga atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas bertindak selaku konsultan tenaga ahli pendampingan, pengawasan, pelaksana dan pelaporan kegiatan.

Pasal 12

Pedoman pelaksanaan RSMW meliputi perencanaan, pendanaan, teknik dan mekanisme pelaksanaan kegiatan, jenis kegiatan, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan dan organisasi pelaksana kegiatan Program RSMW diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional Program RSMW sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENDANAAN PROGRAM RSMW

Pasal 13

Pendanaan Program RSMW adalah pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Program RSMW yang bersumber dari:
1. APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. APB Kampung (APBK);
3. Swadaya Masyarkat; dan
4. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 14

Alokasi anggaran Program RSMW dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM), dan anggaran APBD pada SKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 15

Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan Program RSMW dilakukan pengawasan oleh instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 16

Pengawasan Legislatif dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan ketentan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengawasan Fungsional dilaksanakan oleh :
a. Inspektorat Provinsi Lampung;
b. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pengawasan melekat dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembinaan terhadap kampung penerima program secara vertikal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Pengawasan oleh masyarakat dilakukan secara langsung oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan berupa kritik dan serta laporan yang membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai dengan rencana.

BAB IX
EVALUASI

Pasal 19

Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur ketepatan sasaran kegiatan di masing-masing kampung sebagai dasar dan indikator pemberi Program RSMW pada tahun anggaran berikutnya, ketentuan teknis mengenai pelaksanaan evaluasi Program RSMW diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB X
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 20

Larangan
1. Kepala Kampung/Lurah dilarang melakukan intervensi terhadap Administrasi Keuangan Pokmas RSMW kampung/kelurahan.
2. Dalam pelaksanaan pogram RSMW, pokmas tidak dapat mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga.
3. Ketua pokmas RSMW tidak dapat merangkap sebagai ketua atau anggota pokmas pada kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 21

Sanksi
UPK dan Pokmas yang menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan daerah diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan lainnya yang belum diatur dalam peraturan ini, meliputi kepanitiaan Program RSMW diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati No 6 Tahun 2012 tentang pelaksanaan program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 JANUARI 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PARYANTO

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 09-A TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM RAGEM SAI MANGI WAWAI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam meningkatkan/mendorong kapasitas masyarakat , dalam suatu lingkungan masyarakat baik secara parsial maupun secara komunal, dalam konteks peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat perlu peran yang lebih mendasar dari pemerintah dan stakeholder lainnya untuk menyelaraskan adanya peluang dan adanya jaminan keberlanjutan hasil yang dicapai.

Pemerintah daerah selaku pemegang mandat penyelenggaraan otonomi di daerah memiliki kewenangan yang luas dalam upaya mewujudkan peningkatan pembangunan di daerah, yang secara proporsional dan kemandiriannya terintegrasi pula kedalam kerangka pembangunan nasional. Daerah memiliki potensi untuk mengembangkan pengelolaan sumber-sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kearifan budaya lokal dan keanekaragamannya.

Sebagai daerah otonomi baru isu utama yang paling mempengaruhi dalam konteks pembangunan masyarakat adalah masih lemahnya institusi/kelembagaan yang memanajemen masyarakat menuju kearah kemandirian, disamping berbagai keterbatasan lainnya yang membatasi peluang untuk mengeksplorasi potensi-potensi daerah seperti akses distribusi hasil produksi yang menjadi kendala paling dominan.

Tidak banyak pilihan strategi yang akan digunakan dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, namun dengan fokus yang memiliki resolusi tinggi kiranya kita dapat mengeliminir berbagai isu hambatan secara gradual pada locus yang sudah kita tetapkan.

Program dan kebijakan kemandirian kampung sebagai *self community* melalui Program ***Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW)*** hendaknya pula dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam program kemandirian kampung dengan kapasitas yang dimilikinya baik secara individu dan kelompok dengan peningkatan produktifitas masyarakat secara nyata dalam peningkatan aset pembangunan.

Kampung sebagai institusi masyarakat yang memiliki wilayah otonomi sendiri perlu diperkuat, dengan adanya penguatan institusi kampung pada akhirnya akan mendorong penguatan kemandirian kampung yang tetap bertumpu terhadap kemandirian masyarakat.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kerja Kecamatan.

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas wilayah 1.201 km^2 dengan jumlah penduduk ± 268.435 jiwa yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan 82 kampung/kelurahan, dipandang perlu adanya pelaksanaan kebijakan program yang berbasis di Kampung yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat dengan pemanfaatan potensi lokal (SDA dan SDM) dengan berorientasi kepada partispasi masyarakat dalam pembangunan kampung.

1.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan melalui Progam RSMW adalah kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan pengembangan ekonomi yang berbasis keunggulan dan potensi sumber daya lokal, misalnya kegiatan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, usaha kecil dan menengah, koperasi dan lain lain.
(2) Pembangunan Infrastruktur dasar.
(3) Kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat
(4) Alokasi Dana Kampung (ADK).
(5) Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK).

1.3 Pendekatan Program

Pendekatan Program RSMW, dilaksanakan secara terpadu, partisipatif dan melibatkan unsur-unsur dari lintas sektor antara lain:

(1) Masyarakat kampung/kelurahan penerima program
(2) Potensi pihak swasta dan perorangan
(3) Program-program SKPD dan lembaga yang terkait meliputi bidang-bidang:
    a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan
    b. Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
    c. Pekerjaan Umum
    d. Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
    e. Pemerintahan Umum

1.4 Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi Program RSMW adalah tersebar di 82 (delapan puluh dua) POKMAS pada 82 (delapan puluh dua) Kampung/Kelurahan di 8 (delapan) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

1.5 Jangka waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Program RSMW adalah selama (1) satu tahun anggaran (1 Januari s/d 31 Desember).

1.6 Evaluasi dan Penilaian

Evaluasi dan penilaian akan dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten bersama Camat dan Fasilitator Kecamatan (FK) untuk menilai pelaksanaan Program RSMW, sesuai mekanisme penilaian yang berlaku.

1.7 Jangka Waktu Program

Sesuai dengan hasil evaluasi tahunan, pelaksanaan Program RSMW dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dengan nilai pagu dan program yang dinamis sesuai dengan kondisi daerah.

2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROGRAM RAGEM SAI MANGI WAWAI

2.1 Metode

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah melakukan pemberian dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dan dukungan program SKPD kepada 82 (delapan puluh dua) Pokmas di 82 (delapan puluh dua) Kampung/Kelurahan pada 8 kecamatan di dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2.2 Kriteria Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat

(1) Kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Pemberian Stimulan Pembangunan Kampung, yaitu Inisiatif, Partisipatif, Demokratis, Manfaat, Gotong Royong dan Berkelanjutan.
(2) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari oleh dan untuk masyarakat.

2.3 Perencanaan Kegiatan

Perencanaan Program RSMW dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

(1) Pelaksana Program RSMW adalah kelompok masyarakat (Pokmas) yang dibentuk berdasarkan musyawarah kampung/kelurahan, dengan mekanisme sebagai berikut :
- Pokmas dibentuk berdasarkan Musyawarah masyarakat kampung/kelurahan yang dihadiri oleh unsur BPK, LPMK, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh Agama, tokoh adat perwakilan dari masing-masing suku/lingkungan;
- Rapat pembentukan pokmas dipimpin oleh kepala kampung dan disetujui oleh 2/3 peserta musyawarah yang hadir;
- Pokmas terdiri dari : ketua, sekretaris, bendahara dan 2 (dua) orang anggota;
- Pokmas ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung/lurah;

(2) Lokasi Program RSMW adalah seluruh Kampung/Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan tujuan :
a. Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
b. Tergalinya potensi usaha dan sumber produksi yang dapat dikembangkan;
c. Tumbuhnya kerlompok usaha bersama;
d. Tumbuhnya potensi sarana pemasaran;
e. Kuatnya kelembagaan pemerintahan kampung.

(3) Mekanisme penetapan lokasi
1. Parameter yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur :
   - Untuk peningkatan jalan diutamakan jalan lingkungan yang menghubungkan antar kampung/kelurahan, suku/lingkungan dan RT.
   - Untuk pembangunan jembatan diutamakan yang menghubungkan jalur poros utama kampung/kelurahan.
   - Pembangunan Jalan dan Jembatan yang menghubungkan ke fasilitas umum/fasilitas sosial.
   - Rehabilitasi Jembatan Kampung/Kelurahan

2. Penetapan lokasi dilakukan melalui musyawarah kampung/kelurahan yang dihadiri oleh unsur BPK, LPMK, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh Agama, tokoh adat perwakilan dari masing-masing suku/lingkungan yang dipimpin oleh Pokmas.

(4) Proposal Kegiatan Kampung disusun oleh Pokmas bersama-sama dengan konsultan pendamping, disetujui Kepala Kampung/Lurah dan diketahui oleh Camat.

(5) Camat menyampaikan usulan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Tim Fasilitasi Kabupaten dalam bentuk rekomendasi proposal kegiatan.

(6) Setelah usulan disampaikan proses pelaksanaan selanjutnya menunggu verifikasi proposal kegiatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

(7) Perencanaan kegiatan meliputi :

a. Perencanaan Kegiatan Fisik

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Program RSMW karena keterbatasan SDM di Kampung perlu didampingi oleh *tenaga ahli,* berfungsi sebagai *konsultan pendamping* untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya, gambaran desain yang telah direncanakan oleh pokmas.

b. Perencanaan Kegiatan Non Fisik

Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan non fisik melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya, terutama mengenai hal yang menjadi prioritas dan kebutuhan di Kampung/Kelurahan masing-masing melalui mekanisme penyaluran penjaringan aspirasi masyarakat, dalam hal-hal tertentu untuk efektifitas dan ketepatan sasaran pelaksanaannya dapat dikoordinasikan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan.

Bagi 79 (tujuh puluh sembilan) POKMAS yang pada tahun lalu telah melaksakan kegiatan Pengembangan ternak kambing Peranakan Etawa (PE) maka sangat diproritaskan untuk melanjutkan pemeliharaan ternak, dan Penyiapan gudang Pakan dan Peralatan penunjang lainnya, sehingga pengelolaan ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) akan mengalami perkembangan yang lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

khusus bagi 3 (tiga) kelurahan maka dana ekonomi produktif di investasikan untuk pembelian dan biaya pemeliharaan ternak kambing PE pada sentra yang telah ada.

2.4 Pendanaan

(1) Sumber dana Program RSMW dapat berasal dari :

a. APBD Kabupaten yang terdapat dalam DPA SKPD untuk berbagai jenis program kegiatan dengan nomenklatur RSMW
b. APBK yang terdiri dari Pendapatan Asli kampung, ADK, Dana hibah dan sumbangan pihak ketiga.
c. Swadaya Masyarakat yang besarnya minimal 10 % dari jumlah BLM.
d. Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat berbentuk donasi ataupun bentuk lainnya.

(2) Besaran dana BLM Program RSMW dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk setiap Kampung/Kelurahan dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Pokmas.

2.5 Mekanisme Pencairan Dana

Penyaluran dana dimaksud merupakan proses penyaluran dana dari Kas Daerah ke Rekening **UPK** untuk selajutnya didistribusikan (transfer) kepada rekening Kelompok Masyarakat

(POKMAS) dan Kampung /Kelurahan yang dikelola secara bersama oleh Kampung/Kelurahan dan POKMAS dengan mekanisme sebagai berikut :

(1) Pemerintah kampung/Kelurahan dan POKMAS mempersiapkan rencana penggunaan dana sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen proposal kegiatan dibantu oleh konsultan pendamping.
(2) Pencairan dana dilaksanakan beberapa tahap, bahwa untuk Tahap I (Pertama) sebesar 37.000.000, (Tiga Puluh Tujuh Juta), yang dipergunakan untuk:
    a. Administrasi pengelolaan kegiatan antara lain berupa honor pokmas, honor UPK, ATK dan keperluan lainnya sebesar 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
    b. Untuk kegiatan usaha ekonomi kerakyatan berupa pengembangan kambing PE sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diberikan setelah UPK menyiapkan RUK (Rencana Umum Kegiatan).
    c. Kegiatan Infrastruktur sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

(3) Pencairan Tahap II (Kedua) sebesar 37.000.000,-, yang dipergunakan untuk :
    a. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (revitalisasi BPK dan pelatihan bendahara kampung/kelurahan) melalui bimbingan teknis aparatur kampung dan masyarakat sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) per pokmas yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan.
    b. Kegiatan Infrastruktur sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dapat dicairkan apabila progres fisik mencapai 50 %.
    c. Untuk kegiatan usaha ekonomi kerakyatan berupa pengembangan kambing PE sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setelah laporan penyerapan anggaran tahap I (satu) diterima Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan serta Dinas Peternakan dan perikanan.
    d. Administrasi pengelolaan kegiatan antara lain berupa honor pokmas, honor UPK, ATK dan keperluan lainnya sebesar 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setelah menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahap I (satu).

(4) Pencairan Tahap III (Tiga) sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah). Terdiri :
    a. Kegiatan Infrastruktur sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dapat dicairkan apabila progres fisik mencapai 80 %.
    b. Untuk kegiatan usaha ekonomi kerakyatan berupa pengembangan kambing PE sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setelah laporan penyerapan anggaran tahap II (dua) diterima Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan serta Dinas Peternakan dan perikanan.
    c. Administrasi pengelolaan kegiatan antara lain berupa honor pokmas, honor UPK, ATK dan keperluan lainnya sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setelah menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahap II (dua).

(5) Pencairan **Alokasi Dana Kampung** dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor .....Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
(6) Pencairan **Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung** (TPAPK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat.

2.6 Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan.

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dilakukan koordinasi secara makro maupun secara mikro, dengan pembagian tugas sebagai berikut :

(1) Koordinasi kegiatan secara makro dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dengan berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi kecamatan meliputi mekanisme perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
(2) Dan koordinasi secara mikro dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan berkoordinasi dengan Konsultan pendamping dan Kepala Kampung/Lurah meliputi mekanisme usulan program kegiatan, mekanisme pelaksanaan kegiatan di kampung, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kegiatan.

Pelaksana kegiatan Program RSMW adalah Masyarakat dibawah koordinasi Kepala Kampung/Lurah dan konsultan pendamping serta Tim Fasilitasi Kabupaten melalui SKPD terkait yang juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, berikut koordinasi pelaksana kegiatan program RSMW :

(1) Perencanaan dan pengawasan teknis: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
(2) Pengembangan sumberdaya manusia oleh Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Barat (bekerjasama dengan pihak ketiga/Perguruan Tinggi);
(3) Monitoring dan evaluasi oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan.
(4) Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur dan Fasilitasi sosial serta umum untuk kegiatan prasarana dasar masyarakat oleh Kepala Kampung/Lurah Masyarakat;
(5) Pemberdayaan sentra Usaha ekonomi kerakyatan oleh Masyarakat/Kepala Kampung/Lurah , difasilitasi oleh Tim Fasilitasi kabupaten dan Kecamatan;
(6) Administrasi pengelolaan kegiatan oleh UPK dan Pokmas.

2.7 Alur Pencairan Dana.

(1) Anggaran Program RSMW terdapat pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dan DPA BPMPK/K Kabupaten Tulang Bawang Barat.
(2) Kepala Kampung mengajukan permohonan pencaiaran dana kepada Bupati Tulang Bawang Barat setelah Proposal Pokmas dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.
(3) Batas waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan sampai dengan bulan Desember 2013
(4) Kegiatan yang dilaksanakan dianggap selesai setelah ada surat pernyataan Telah Menyelesaikan Pekerjaan dari Tim Fasilitasi kabupaten.
(5) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penggunaan Dana Kegiatan disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Barat setiap bulan.
Kegiatan RSMW yang alokasi dananya terdapat pada SKPD terkait pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman kepada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program RSMW, pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dapat bekerjasama dengan Lembaga/Perguruan Tinggi.
(6) Setiap belanja barang/jasa yang bersumber dari APBD berbentuk BLM yang dikelola masyarakat tidak dikenakan pajak (PPN dan PPh).

(7) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

(1) Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring dan Evaluasi kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, permasalahan dan rencana tindak lanjut pemanfaatan kegiatan, juga untuk mengetahui nilai tambah atau kemampuan swadaya masyarakat yang berhasil dihimpun dalam Program RSMW.

b. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten didampingi oleh Tim Fasilitasi kecamatan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh FK.

c. Tim Fasilitasi Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi ke ***lokus*** kegiatan sesuai dengan sasaran program.

(2) Pelaporan

Laporan yang harus dibuat adalah :

a. Laporan Bulanan

Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan disampaikan oleh FK yang diketahui oleh camat kepada Tim Fasilitasi Kabupaten Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Barat setiap awal bulan.

b. Laporan Insidentil

Laporan Insidentil dilaporkan oleh FK mengetahui camat, disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan (BPMPK/K) Kabupaten Tulang Bawang Barat apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program RSMW.

c. Laporan Akhir

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan (BPMPK/K) Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(8). Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana BLM

Surat pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana BLM disampaikan kepada Bupati Tulang Bawang Barat ke Tim fasilitasi kabupaten Cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada akhir pelaksanaan kegiatan.

2.8 Pemeliharaan dan Pelestarian Kegiatan

(1) Agar kegiatan bermanfaat secara berkelanjutan perlu dilakukan pemeliharaan dan pelestarian oleh masyarakat, penerima program dan pihak Kecamatan.

(2) Prinsip pemeliharaan dan pelestarian kegiatan merupakan upaya masyarakat dan Kecamatan untuk melestarikan hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut secara berkelanjutan.

2.9 Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Program *RSMW*.

(1) Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional dilaksanakan dalam rangka pembinaan tertib administrasi pengelolaan yang waktunya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran pelaksanaan Program RSMW, pengawasan fungsional dilaksanakan oleh :

a. Inspektorat Provinsi Lampung

b. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat

(2) Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat dilakukan oleh Aparat Pemerintahan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan terhadap kampung penerima program secara

vertikal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun SKPD yang melakukan pengawasan melekat adalah :

a. Dinas Pekerjaan Umum : Melaksanakan pengawasan melekat di bidang Perencanaan dan konstruksi fisik bangunan ;
b. Dinas Peternakan dan Perikanan : Melaksanakan pengawasan melekat di bidang pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan bidang usaha peternakan ;
c. Bandan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung : Melaksanakan pengawasan melekat di bidang pengelolaan Alokasi Dana Kampung dan Pengelolaan TPAPK ;
d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat : Melaksanakan pengawasan melekat di bidang tertib pengelolaan administrasi keuangan ;

(3) Pengawasan oleh masyarakat

Pengawasan oleh masyarakat dapat dilaksanakan secara langsung yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) melalui forum musyawarah kampung, mencakup sasaran perbaikan kualitas program yang sedang dilaksanakan dan perbaikan pelaksanaan dimasa yang akan datang.

3. ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM RAGEM SAI MANGI WAWAI (RSMW) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

3.1 Tingkat Kabupaten

(1) Bupati sebagai Pembina Program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat
(2) Wakil Bupati sebagai Pelindung Program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat
(3) Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Pengarah Program RSMW
(4) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Selaku Pengarah I Bidang Pemberdayaan Aparatur, Penataan Adfministrasi Pemerintahan, Pengembangan SDM, dan kesra Program RSMW Tulang Bawang Barat.
(5) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan selaku Penngarah II Koordinator Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pembangunan Infrastruktur Program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat.
(6) Assisten III Bidang Administrasi Umum sebagai Pengarah III Koordinator bidang Penatausahaan Keuangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat).
(7) Kepala BPMPK/K Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai Penanggung Jawab Program RSMW.
(8) Sekretaris BPMPK/K Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku sekretaris Tim Fasilitasi Program RSMW.
(9) Kabid. Pemerintahan Kampung dan Kelurahan BPMPK/K selaku kepala Sekretariat Tim Fasilitasi Program RSMW.
(10). Kasubbid. Pengembangan Kampung/Kelurahan BPMPK/K sebagai Wakl sekretaris.
(11)Dinas/Instansi terdiri dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung /Kelurahan , Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Koperasi Perdagangan Perindustrian dan UMKM, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Tata Pemerintahan ,Bagian Administrasi Pembangunan , Bagian Hukum Setdakab. Tulang Bawang Barat serta Bidang Sosbud BAPPEDA Kab. Kabid. Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan, Kabid. Kelembagaan, Kabid. Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat , Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi

Pemerintahan se Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai anggota Program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat

(12)Konsultan Manajemen sebagai pendamping manajemen dan teknis pelaksanaan Program RSMW yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten.

Uraian Tugas (Job Descriptions) Tim Fasilitasi Kabupaten Program RSMW meliputi :

(1) Penanggung Jawab Program:

a. Mengkoordinasikan penyusunan Petunjuk Teknis Operasional Program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Program RSMW
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencaan teknis Program RSMW ;
d. Mengkoordinasikan penatausahaan administrasi, pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan Program RSMW.
e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan RSMW yang tidak dapat secara mandiri oleh masyarakat/kepala kampung.
f. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga/Perguruan Tinggi dalam efisiensi dan efektifitas pelaksaan program RSMW.

(2) Kepala Sekretariat Tim Fasilitasi:

a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan program RSMW dengan memberikan dukungan fasilitasi koordinasi antar instansi, pelayanan proses administrasi di tingkat Kabupaten;
b. Menyelenggarakan Sosialisasi untuk menjelaskan tujuan dan prosedur program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi program RSMW;
d. Mengkoordinasikan rapat koordinasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(3) Anggota :

a. Melaksanakan teknis kegiatan Program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestariannya sesuai dengan ketentuan program;
b. Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan penyusunan laporan bulanan atau triwulan untuk disampaikan kepada Bupati Tulang Bawang Barat, termasuk pembahasan masalah, kendala serta konsep rekomendasi dan tindaklanjut program RSMW
c. Melaksanakan penyusunan penilaian dan verifikasi pertanggungjawaban program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat

(4) Konsultan Manajemen Pendamping:

a. Membantu Tim Fasilitas Kabupaten dalam perumusan Program RSMW;
b. Membantu Tim Fasilitas Kabupaten dalam perencanaan Program RSMW;
c. Memfasilitasi pelaksanaan Program RSMW
d. Memfasilitasi pengawasan Program RSMW
e. Membantu Tim Fasilitasi Kabupaten dalam melaksanakan sosialisasi Program RSMW;

Dalam pelaksanaan tugas tim fasilitasi kabupaten dibantu oleh **Sekretariat Program RSMW** Kabupaten Tulang Bawang Barat yang membantu tim fasilitasi dalam penataan administrasi dalam surat menyurat, penyusunan agenda program dan dokumentasi kegiatan Program RSMW.

3.2 Tingkat Kecamatan

Tim Fasilitasi Kecamatan dilaksanakan oleh Camat setempat dan dibantu oleh Fasilitator Manajemen dan Asisten Teknis yang ditunjuk oleh Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten dengan tugas dan tanggung jawab.

(1) Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait tingkat Kabupaten dalam melaksanakan Kegiatan Program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat;
(2) Memfasilitasi pembentukan Unit Pengelola Kecamatan (UPK) program RSMW.
(3) Memfasilitasi perumusan rencana kegiatan yang dilaksanakan ;
(4) Melakukan verifikasi kegiatan yang menjadi sasaran Program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat
(5) Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
(6) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui ketua tim fasilitasi Kabupaten.
(7) Membantu POKMAS dalam menyusun laporan pelaksanaan Program RSMW.

4. PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Operasional Program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat agar dapat memedomani pelaksanaan Program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai salah satu upaya pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mensinerjikan upaya pencepatan pengembangan perekonomian kampung yang berbasis pada keunggulan dan potensi sumber daya lokal berbasis pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Tujuan dari petunjuk teknis operasional ini adalah sebagai sumber dari referensi kerangka kebijakan dan acuan umum pelaksanaan program bagi para pengambil keputusan pada tingkat perencana dan pelaksana program di tingkat kabupaten, pelaksana di tingkat lapangan, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Program RSMW.

Dalam pelaksanaan Program RSMW di lapangan perlu adanya sinergi dari masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, media, LSM, dll) serta kemitraan diantara ketiganya. Untuk itu, agar semua pihak terlibat dalam program tersebut maka sosialisasi ke masyarakat luas perlu dilakukan secara intensif.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 04 A TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM RAGEM SAI MANGI WAWAI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAGAN STRUKTUR TIMFASILITASI KABUPATEN

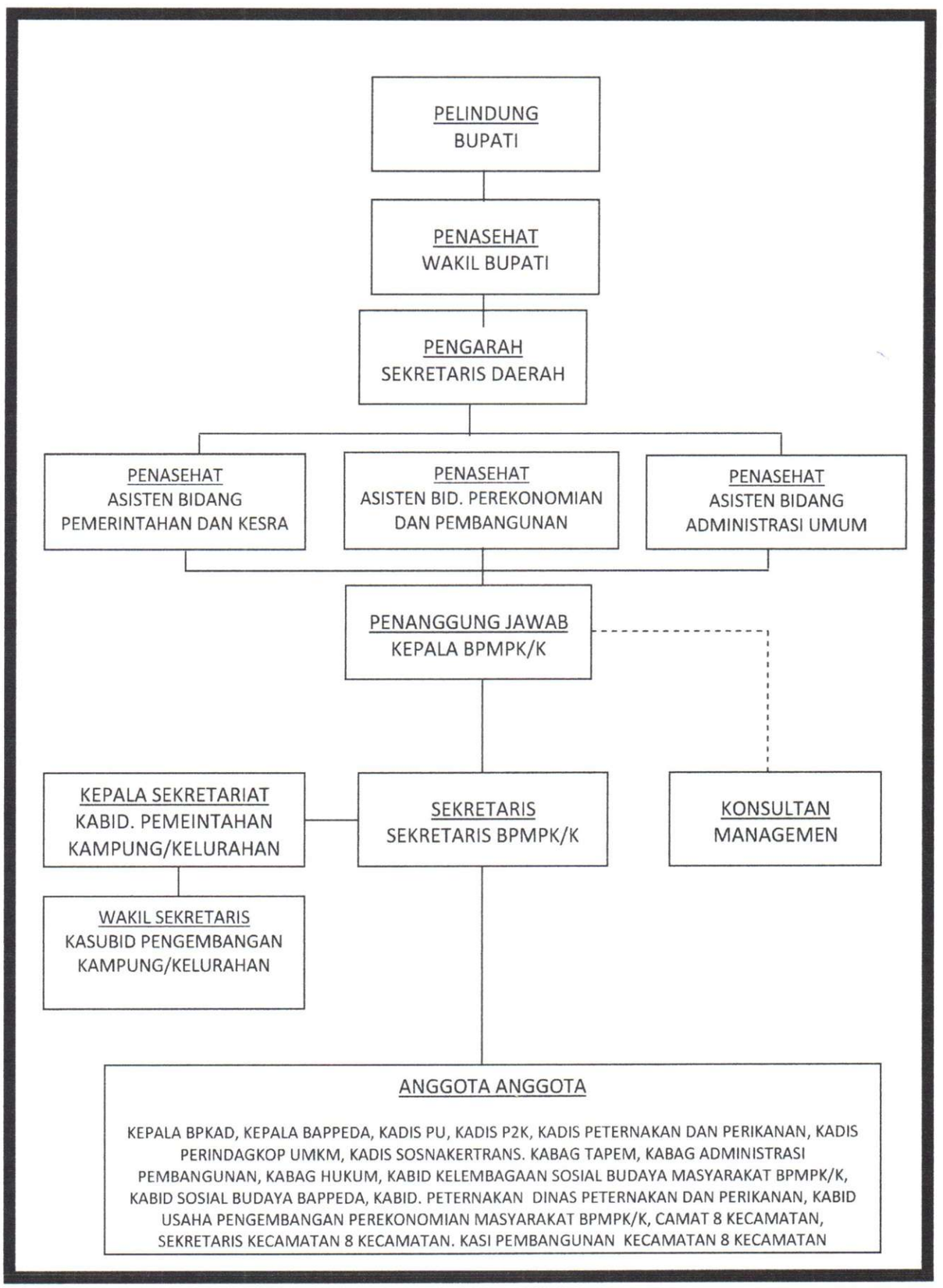

BAGAN STRUKTUR TIM FASILITASI KECAMATAN

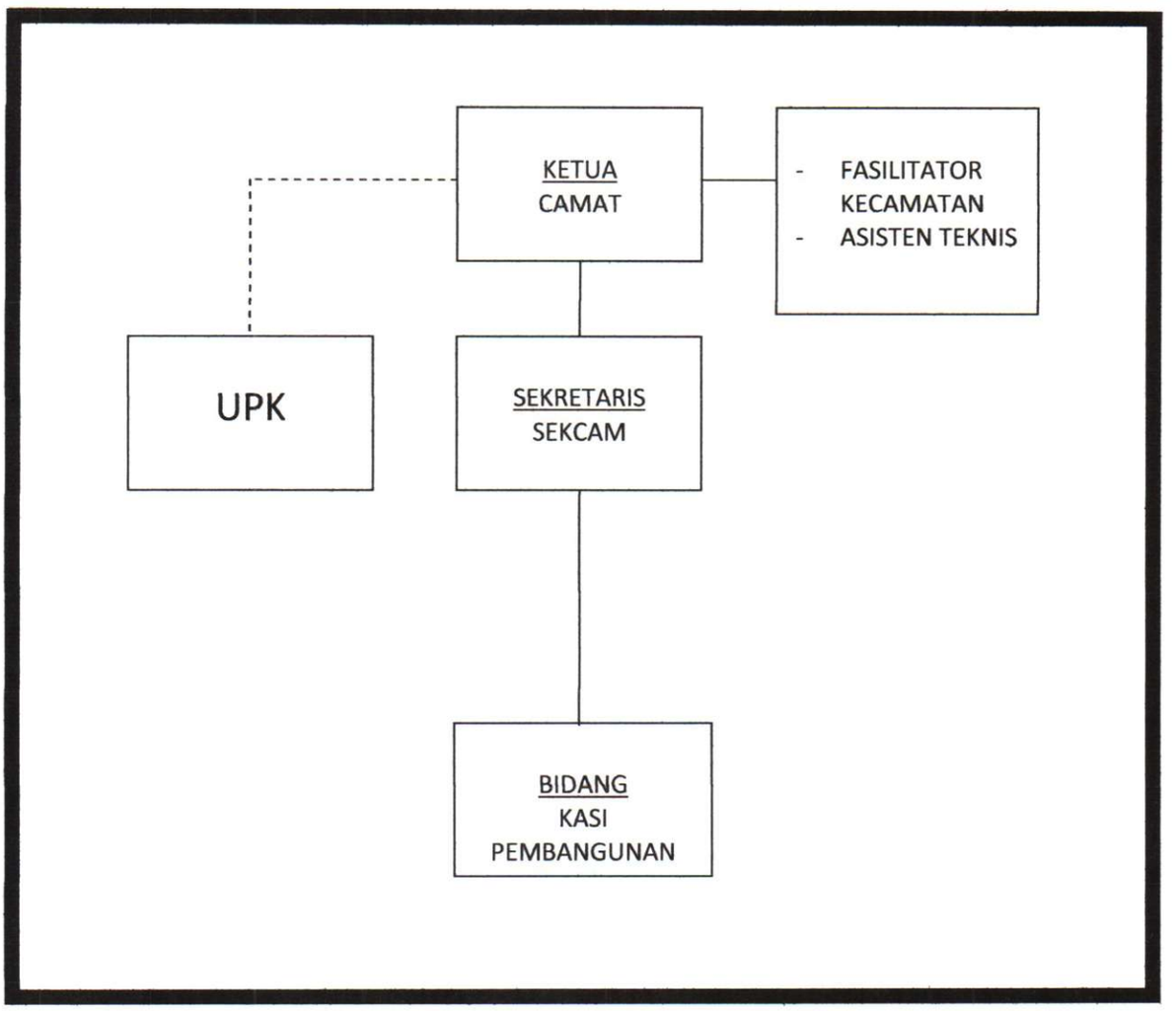

BAGAN STRUKTUR PELAKSANA PROGRAM RSMW TINGKAT KAMPUNG/KELURAHAN

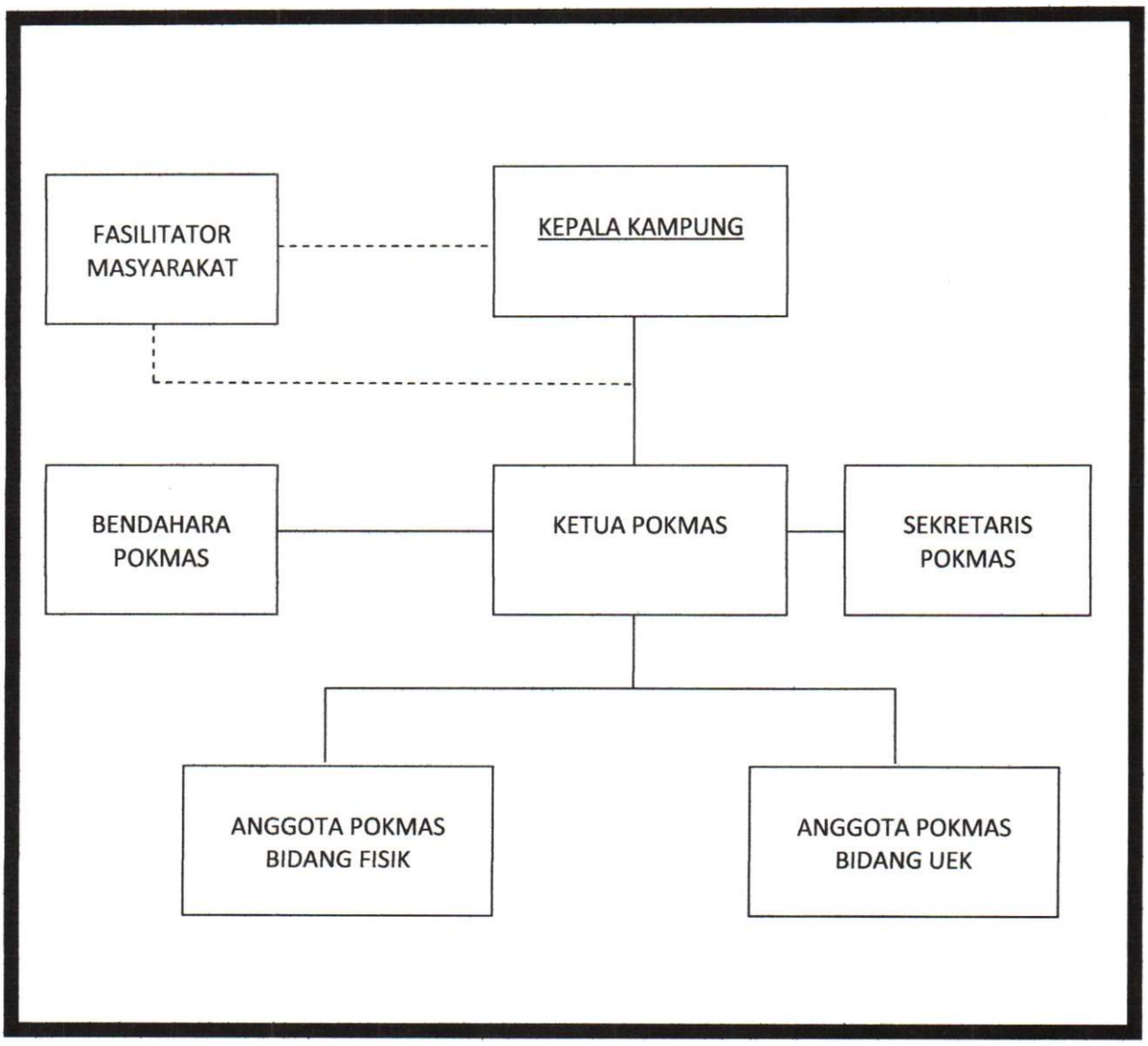

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 04-A TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM RAGEM SAI MANGI WAWAI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

Format 1. Pembentukan POKMAS Program Ragam Sai Mangi Wawai

KOP KAMPUNG

BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG
PROGRAM RAGAM SAI MANGI WAWAI

Kampung : .....
Kecamatan : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... kami peserta Musyawarah Kampung ..... Kecamatan ..... (absensi terlampir) Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menyepakati Pembentukan POKMAS Program RSMW TA. 2013. Sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Jabatan	Ttd.
1			Ketua	
2			Sekretaris	
3			Bendahara	
4			Anggota	
5			Anggota	
6			Anggota	

Kami masyarakat Kampung ..... memberikan mandat kepada POKMAS untuk melaksanakan Program RSMW TA. 2012 bersama-sama dengan Pemerintah kampung dan masyarakat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya

Atas nama masyarakat Kampung

No	Nama	Alamat	Jabatan (dlm masy)	Ttd.
1				
2				
3				

Mengetahui

Ketua BPK

.....

Kepala Kampung/Lurah

.....

Menyetujui
CAMAT

.....

CAMAT

.....

Form 2. Format Proposal POKMAS Progam Ragam Sai Mangi Wawai

KOP KAMPUNG
BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG
PROGRAM RAGEM SAI MANGI WAWAI

Kampung : .....
Kecamamatan : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... kami peserta
Musyawarah kampung ..... Kecamatan .....
(absensi terlampir) Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menyepakati usulan kegiatan
Dalam Program RSMW TA. 2013 sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan :
2. Volume :
3. Total Biaya : Rp.
   - Hibah RSMW : Rp.
   - Swadaya : Rp.
4. Waktu Pelaksanaan : ..... hari
5. Manfaat Kegiatan :
   a.
   b.

Kami masyarakat Kampung ..... Berjanji apabila mendapat dana bantuan
Akan menggunakan sesuai tujuan dan sasaran kegiatan serta akan mempertanggung jawabkannya.
Selain itu apabila kami masyarakat Kampung ..... tidak mampu memenuhi kewajiban
Swadaya yang telah disanggupi maka kami akan segera menerima sanksi sesuai dengan
Ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
Sebagaimana mestinya

Atas nama masyarakat Kampung

No	Nama	Alamat	Jabatan (dlm masy)	Ttd.
1				
2				
3				

Mengetahui
Ketua POKMAS

.....

Menyetujui

Kepala Kampung/Lurah

.....

Konsultan Perencana

.....

Form 3. Format Rekomendasi untuk penetapan Proposal kegiatan kampung dalam Pelaksanaan Program Ragem Sai Mangi Wawai

---

KOP KECAMATAN

REKOMENDASI
NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun .....
Berdasarkan berita acara musyawarah desa – desa kecamatan .....
Disamping proposal kegiatan kampung (terlampir) yang telah disepakati oleh POKMAS dan kepala kampung masing-masing untuk disetujui sebagai kegiatan RSMW Dan kepala kampung masing-masing untuk disetujui sebagai kegiatan program RSMW di Kecamatan ..... dengan perincian sebagai berikut :

No	Kampung	Uraian Kegiatan	Volume	Pembiayaan (Rp)		Ket.
				RSMW	Swadaya	

Seluruh kampung menyatakan sanggup mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan sesuai dengan proposal kegiatan masing-masing dengan berpedoman kepada PTO Program RSMW TA. 2012.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Camat .....

Form 4. Format pengantar Camat untuk Rekomendasi Penetapan Proposan Kegiatan Kampung dalam Pelaksanaan Program Ragem Sai Mangi Wawai

---

KOP CAMAT

..... , ... 2013

Kepada
Yth. Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten
Program RSMW TA. 2013
di-
Panaragan Jaya

Nomor :
Lampiran :
Prihal : Penyampaian Rekomendasi Program RSMW TA. 2013

Bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Camat tentang Proposal Kegiatan kampung di kecamatan ..... sesuai berita acara musyawarah di masing-masing kampung sebagaimana terlampir, untuk dilakukan verifikasi oleh tim fasilitas Kabupaten,

demikian untuk maklum, terimkasih.

Camat .....

.....

Form. 5 Format verifikasi Penetapan Proposal Kegiatan Kampung dalam pelaksanaan Program Ragem Sai Mangi Wawai

---

KOP KABUPATEN

BERITA ACARA VERIFIKASI
PROPOSAL KEGIATAN KAMPUNG PROGRAM RSMW
NOMOR .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... tahun .....
Berdasarkan Rekomendasi Camat ....., Tim Fasilitasi Kabupaten Program RSMW TA. 2013 menyetujui proposal kegiatan program RSMW TA. 2013 di Kecamatan ..... Dengan perincian sebagai berikut :

No	Kampung	Uraian Kegiatan	Volume	Pembiayaan (Rp)		Ket.
				RSMW	Swadaya	

Seluruh Kampung di Kecamatan ..... Dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana proposal kegiatan kampung masing-masing dengan ketentuan untuk mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan dimaksud sesuai dengan proposal kegiatan masing-masing dengan berpedoman kepada PTO program RSWM TA. 2012.

Demikian berita acara verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya sebagai dasar pencairan Program RSMW TA. 2012 di kampung masing-masing, untuk dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.

TIM FASILITASI KABUPATEN

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)
4. ..... (.....)
5. ..... (.....)
6. ..... (.....)
7. ..... (.....)
8. ..... (.....)
9. ..... (.....)
10. ..... (.....)

Form. 6 Format Pernyataan Pekerjaan Kegiatan program Ragem Sai Mangi Wawai TA. 2013

KOP KAMPUNG

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENYELESAIKAN PEKERJAAN
DARI POKMAS DAN KEPALA KAMPUNG

Kampung : .....
Kecamatan : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami
Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Kepala Kampung ..... Kecamatan .....
Alamat :

II. Nama :
Jabatan : Ketua POKMAS Progam RSMW Kampung .....
Alamat :

Mewakili kelompok masyarakat dan atas nama masyarakat Kampung .....
..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat .....
..... Sebesar 100 % sesuai dengan usulan kegiatan sebagaimana disepakati dalam Musyawarah kampung. Dengan lampiran sebagai berikut :

1. Laporan realisasi penggunaan dana program RSMW berikut surat pertanggungjawaban Keuangannya.
2. Laporan kemajuan pekerjaan fisik berikut dokumentasinya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

POKMAS PELAKSANA KEGIATAN KAMPUNG

No	Nama	Jabatan dalam POKMAS	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Mengetahui :

Kepala Kampung /Lurah

.....

Konsultan Perencana

.....

Form 7. Format Pernyataan tentang pembukaan rekening Bank bersama program Ragem Sai Mangi Wawai TA. 2013

SURAT PERNYATAAN
TELAH MEMBUKA REKENING BANK BERSAMA
PROGRAM RSMW

Kampung : .....
Kecamatan : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Kepala Kampung ..... Kecamatan .....
Alamat :
II. Nama :
Jabatan : Ketua POKMAS Program RSMW Kampung : .....
Kecamatan .....
Alamat :

Mewakili kelompok masyarakat dan atas nama masyarakat kampung .... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat. POKMAS untuk Program RSMW TA. 2013 Kampung ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu :

1. Nama Rekening :
2. Nomor Rekening :
3. Nama Bank :

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Kepala Kampung/Lurah

.....

Ketua POKMAS

.....

Form. 8 Format SK Penetapan POKMAS Program Ragem Sai Mangi Wawai (Contoh untuk Kelurahan dan Kampung apa bila ada penggantian pengurus (Pokmas)

KOP KAMPUNG

KEPUTUSAN
KEPALA KAMPUNG .....
TENTANG

PENUNJUKAN KELOMPOK MASYARAKAT
PELAKSANAAN PROGRAM RSMW KAMPUNG
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Dasar : 1. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor .....
Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Program Ragem Sai Mangi Wawai Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bahwa dalam rangka kelancaran dan aktifitas pelaksanaan program RSMW Tahun 2013 di Kampung ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu ditunjuk kelompok Masyarakat (POKMAS)
3. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana poin 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala kampung.

Memperhatikan : Berita acara musyawarah kampung .....
Tanggal ..... 2013 Tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat pelaksana Program RSMW.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : a. Memerintahkan kepada nama-nama sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Jabatan
1			
2			
3			
4			
5			
6			

b. Untuk melaksanakan tugas sebagai kelompok masyarakat pelaksanaan Program RSMW Kampung .....

Kedua : Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diklum pertama Bertanggungjawab atas pelaksanaan Program RSMW di Kampung .... bersama pemerintah Kampung.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabial Dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui Dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal
KEPALA KAMPUNG/LURAH

.....

Form. 9 Laporan Kecamatan Pelaksanaan Program RSMW TA. 2013

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM RSMW TA. 2013

Kecamatan : .....

No	Kampung	Uraian Kegiatan	Volume		Jumlah Dana RSMW Kampung	Swadaya		Keterangan
			Rencana	Realisasi		Awal	Akhir	

CAMAT .....

.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

BACHTIAR BASRI

PARAF KOORDINASI

WAKIL BUPATI	.....
SEKDA	.....
ASISTEN I	.....
ASISTEN II	.....
ASISTEN III	.....
KABAG HUKUM	.....
.....	.....